

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN ANGGOTA DPR TAHUN 2024 BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI JERMAN

Dinda Ayu Wandini ¹, Jadmiko Anom Husodo ², Maria Madalina ³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: wandinidinda@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanom@staff.uns.ac.id

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: maria.madalina@staff.uns.ac.id

Artikel

Abstrak

Kata kunci:

Pemilu 2024, WNI di Jerman, KPU, PPLN, Partisipasi Masyarakat, Verifikasi Data, Regulasi Pemilu

This study focuses on the implementation process of the 2024 General Election for Indonesian citizens living in Germany, highlighting the role of the General Election Commission (KPU) and the Overseas Election Committee (PPLN) in managing and ensuring the voting rights of Indonesian citizens abroad. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observation, and document analysis. The results show that longer and more thorough election preparations can improve the quality of voter data updates and community participation. The main obstacles encountered are related to data verification, administrative constraints, and inter-agency communication. There are also problems with the dissemination of information, which is sometimes late and does not take into account the situation of overseas committees. In addition, the legal awareness of Indonesian citizens in Germany regarding elections tends to be low, especially for those who have lived there for a long time. However, campaigns and public debates have proven to be effective in increasing public participation. It is hoped that the government and the KPU can improve election regulations and planning for the future, including the use of technology for data verification and information dissemination. Thus, this study provides recommendations to improve coordination between the KPU, PPLN, and Indonesian citizens and to improve existing regulations to ensure that elections abroad run more smoothly and efficiently.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum telah dilaksanakan sejak 1955. Namun pemilu pada saat itu dilaksanakan hanya untuk memilih anggota parlemen. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden demi mewujudkan negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat sesuai dengan UUD 1945. Rakyat untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu yang dilaksanakan pada 5 April 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan enam asas, yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil (Majid & Sugitanata, 2021).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku hingga sekarang. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

mengalami beberapa perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Perubahan ini mencakup pengetatan persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk syarat administratif dan rekam jejak calon. Tahapan dan jadwal pemilu juga lebih dirinci untuk memastikan struktur yang lebih jelas. Aturan kampanye diperketat dengan batasan waktu, tempat, dan metode, serta panduan yang lebih rinci mengenai materi kampanye dan pelarangan penggunaan fasilitas negara. Selain itu, tata cara pemungutan dan penghitungan suara diperinci untuk meningkatkan transparansi dan akurasi. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 juga menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang berwenang menangani sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengawasan pemilu diperkuat dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki tugas dan wewenang lebih jelas. Penegakan hukum dan sanksi untuk pelanggaran pemilu juga ditegaskan, dengan ketentuan pidana dan administratif yang lebih jelas. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, serta memastikan proses yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Presiden dan wakil presiden serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menduduki lembaga legislatif adalah individu yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan selama lima tahun sekali sesuai dalam Pasal 7 UUD 1945. Rakyat berperan penting dalam memberikan suaranya dalam pemerintahan sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan calon presiden dapat menjabat sebagai presiden apabila dipilih oleh rakyat. Rakyat sebagai pemilih ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, berdomisili di Indonesia sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemilih tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, namun juga secara internasional. Secara internasional artinya seluruh WNI yang berdomisili di luar Indonesia juga memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu. WNI yang berdomisili di luar negeri juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/Paspor nya di TPS kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) negara setempat selama dirinya belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimanapun.

KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) merupakan dua jenis perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, termasuk di Jerman. Kedua lembaga ini bertujuan untuk mewakili kepentingan Indonesia di negara asing, namun terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan wilayah dan fungsinya. KBRI, sebagai perwakilan diplomatik tertinggi Indonesia, biasanya terletak di ibu kota atau kota terbesar negara tuan rumah. Tugas utama KBRI adalah menjaga dan mengembangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara tersebut, serta mewakili kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan sosial Indonesia. Selain itu, KBRI juga menyediakan berbagai layanan konsuler kepada warga negara Indonesia, seperti penerbitan paspor, legalisasi dokumen, dan bantuan konsuler lainnya. Di sisi lain, KJRI merupakan perwakilan diplomatik Indonesia yang lebih kecil dibandingkan KBRI dan biasanya terletak di kota-kota besar di luar ibu kota negara tuan rumah. Meskipun memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan KBRI, KJRI tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pelayanan dan perlindungan terhadap warga

negara Indonesia. KJRI juga memfasilitasi berbagai urusan konsuler seperti penerbitan paspor, legalisasi dokumen, dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayahnya.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman dimulai pada tahun 1952, ketika Indonesia baru saja merdeka. Awalnya, KBRI di Jerman terletak di Bonn, yang saat itu merupakan ibu kota Republik Federal Jerman (Barat) (Tarigan, 2022). Setelah penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, ibu kota Jerman dipindahkan ke Berlin, dan KBRI juga dipindahkan ke Berlin untuk lebih mendekati pusat kekuatan politik dan ekonomi Jerman. Pada tahun 1955, kantor konsulat pertama Indonesia di Jerman didirikan di Hamburg. Seiring dengan perkembangan hubungan antara kedua negara dan peningkatan jumlah warga Indonesia di Jerman, dibukalah KJRI tambahan di Frankfurt. KJRI di Hamburg dan Frankfurt memiliki tanggung jawab atas wilayah-wilayah tertentu di Jerman untuk memastikan pelayanan konsuler yang efektif dan efisien. Mengacu pada fungsi utama KBRI dan KJRI, pemilihan umum tahun 2024 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman juga dilaksanakan berdasarkan lokasi KBRI dan KJRI yang berada di Berlin, Hamburg, dan Frankfurt. Pelaksanaan pemilu di lokasi-lokasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan memudahkan akses WNI dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum yang mendalami seluk-beluk penyelenggaraan pemilihan umum di luar batas negara sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam hukum positif Indonesia. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan observasi tidak langsung kepada delapan orang responden. Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal, dan laporan hasil penelitian lainnya. Sumber-sumber data hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya: 1) Buku-buku dan jurnal-jurnal akademis yang berkaitan dengan pemilihan umum; 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3) tugasnya pada Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri; 4) Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum 2024

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) adalah lembaga penting yang bertugas mengawasi dan mengelola proses pemilu di suatu negara. KPU RI memiliki sejarah yang berakar dari reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini berarti KPU bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu di Indonesia, memastikan pelaksanaan pemilu yang seragam dan serentak di seluruh wilayah. KPU sebagai lembaga tetap menjamin kontinuitas dan stabilitas pemilu, sementara sifat kemandiriannya memastikan independensi dari pengaruh pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Kemandirian dan integritas KPU sangat penting untuk menjamin pemilu yang adil, jujur, dan transparan, serta memenuhi hak-hak politik warga negara dan mendukung keberlangsungan demokrasi di Indonesia. KPU memiliki visi untuk

berkembang menjadi penyelenggara pemilu yang tidak memihak, kompeten, dan berintegritas, berdedikasi untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan adil, serta memastikan pemilu dilaksanakan secara efisien dan beretika. KPU juga memiliki misi yang berkisar pada beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mudah diakses;
2. Meningkatkan integritas, independensi, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan memperkuat kode etik yang mengatur tanggung jawabnya;
3. Merumuskan peraturan di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, mendorong progresivitas, dan mendorong keterlibatan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan pemilu yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, sehingga memajukan pemilih yang berdaulat dan berkontribusi terhadap kekuatan negara;
6. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Pasal 12 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada KPU RI, yang mencakup beragam tugas penting untuk kelancaran dan keadilan pemilu. Tugas-tugas ini mencakup perencanaan strategis seperti perumusan program dan anggaran, serta penjadwalan, memastikan pengembangan prosedur operasional yang cermat untuk berbagai entitas dalam kerangka pemilu, mulai dari KPU pusat. Dalam rangka pemilihan umum yang melibatkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, KPU RI bertugas untuk membentuk panitia penyelenggara pemilu di luar negeri yaitu, PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri). Dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja dan prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di luar negeri. KPU bekerja sama secara erat dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pembentukan PPLN di setiap negara tempat terdapat warga negara Indonesia yang berhak memilih. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam memberikan surat perintah pembentukan PPLN kepada masing-masing perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti kedutaan besar dan konsulat jenderal. Surat perintah ini menjadi dasar hukum bagi perwakilan untuk membentuk PPLN, yang kemudian akan mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah kerja mereka. Proses ini mencerminkan upaya sinergis antara KPU dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri

KPU membentuk Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) di setiap negara dengan jumlah warga negara Indonesia yang signifikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023

tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri. Jumlah PPLN ditentukan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila DPT lebih dari 10.000, maka harus ada tujuh anggota PPLN. Namun, jika DPT kurang dari 10.000, jumlah anggota PPLN hanya lima orang. Penetapan jumlah anggota ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap PPLN memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani jumlah pemilih yang terdaftar di wilayah kerja mereka. Hal ini penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu di luar negeri, mengingat berbagai tantangan logistik dan administratif yang dihadapi dalam mengorganisir pemilu di berbagai negara dengan beragam kondisi. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri, PPLN dibentuk oleh KPU paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu, termasuk apabila ada pemungutan suara ulang atau putaran kedua. Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPLN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan memperbaiki daftar pemilih sementara, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, menetapkan daftar pemilih tetap, dan menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
2. Menetapkan daftar pemilih tetap;
3. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya dan mengumumkan seluruh hasil penghitungan suaranya;
5. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
6. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, apabila infrastruktur yang memadai tersedia;
7. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia

KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) adalah kedua jenis perwakilan diplomatik dari Indonesia yang ada di luar negeri. Meskipun keduanya bertujuan untuk mewakili kepentingan Indonesia di negara asing, ada perbedaan signifikan antara keduanya dalam hal cakupan wilayah dan fungsi. KBRI adalah perwakilan diplomatik tertinggi Indonesia di negara lain yang biasanya terletak di ibu kota atau kota terbesar dari negara yang bersangkutan. Tugas utamanya adalah menjaga dan mengembangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara tuan rumah, serta mewakili kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan sosial Indonesia di negara tersebut. KBRI juga menyediakan layanan konsuler kepada warga negara Indonesia di wilayahnya, seperti penerbitan paspor, legalisasi dokumen, bantuan konsuler, dan lain-lain. Sedangkan untuk KJRI merupakan perwakilan diplomatik Indonesia yang lebih kecil daripada KBRI dan biasanya terletak di kota-kota besar di luar ibu kota negara tuan rumah. Meskipun tidak setinggi KBRI

dalam hierarki diplomatik, KJRI memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang tinggal atau berkunjung di wilayahnya. KJRI juga dapat memfasilitasi urusan konsuler seperti yang dilakukan oleh KBRI, seperti penerbitan paspor, legalisasi dokumen, memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia, dan lain-lain

KJRI di Hamburg dan Frankfurt bertanggung jawab atas wilayah-wilayah di Jerman yang berbeda-beda untuk memastikan pelayanan konsuler yang efektif dan efisien kepada warga negara Indonesia di Jerman. Sesuai dengan tujuannya yaitu mewakili kepentingan Indonesia di negara asing, maka pemilihan umum tahun 2024 untuk WNI Jerman juga dilaksanakan berdasarkan lokasi KBRI dan KJRI yaitu di Berlin, Hamburg, dan Frankfurt.

KBRI Berlin, KJRI Hamburg, dan KJRI Frankfurt memiliki cakupan wilayah yang berbeda dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di Jerman. KBRI Berlin, memiliki 6 (enam) *Bundesländer* (provinsi) yang masuk dalam jangkauan wilayah kerja KBRI Berlin, yaitu Berlin, Brandenburg, Thuringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt dan Mecklenburg-Vorpommern. KJRI Hamburg memiliki 4 (empat) *Bundesländer* yaitu Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, dan Niedersachsen. Sementara itu, KJRI Frankfurt memiliki 6 (enam) *Bundesländer* yang berada di bagian selatan, yaitu Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz, Saarland, Hessen, Bayern, dan Baden Wurttemberg.

Pelaksanaan proses pemilihan umum tahun 2024 WNI di Jerman

Proses Pemungutan Suara

PPLN Berlin, Hamburg, dan Frankfurt menerima logistik pemilu yang berisikan surat suara dan tinta untuk pemilih pada 20 Desember 2023. Kemudian, Keputusan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pasal 44 menjelaskan bahwa pengiriman surat suara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. PPLN Berlin secara serentak mengirimkan surat suara melalui pos pada 9 Januari 2024. Sedangkan PPLN Hamburg secara bertahap sudah mulai mengirimkan surat suara sejak tanggal 4 Januari hingga 11 Januari 2024. Terakhir yaitu PPLN Frankfurt yang baru mengirimkan surat suara pada tanggal 13 Januari hingga 23 Januari 2024. Surat suara yang dikirimkan melalui pos mencakup beberapa komponen penting untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai prosedur. Berikut ini adalah rincian isi surat suara tersebut:

1. Surat Pemberitahuan: Surat pemberitahuan ini memuat informasi kepada pemilih, termasuk tanda terima dan penjelasan tata cara pemberian suara. Surat ini memberikan panduan lengkap bagi pemilih tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk memberikan suara mereka dengan benar.
2. Surat Suara: Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPLN untuk masing-masing jenis pemilu. Tanda tangan Ketua PPLN ini menandakan keabsahan surat suara dan memastikan bahwa surat tersebut resmi dan sah untuk digunakan dalam pemilu.
3. Sampul biasa: Dua buah sampul yang tidak berisi dan belum disegel, yang digunakan untuk memasukkan surat suara yang telah diisi oleh pemilih sesuai dengan yang dimaksud pada poin kedua. Sampul ini memastikan kerahasiaan dan keamanan surat suara selama proses pengiriman kembali ke PPLN

4. Sampul besar: Satu buah sampul yang tidak berisi, telah dilengkapi dengan alamat kantor PPLN, dan dibubuhi prangko atau tanda pembayaran lain sesuai dengan ketentuan pemerintah atau jasa pengiriman setempat. Sampul ini digunakan untuk mengirimkan kembali surat suara yang telah diisi oleh pemilih

Setiap PPLN memiliki aturan sendiri mengenai pemilih POS dan pemilih TPS. Namun, ketiga PPLN di Jerman memiliki aturan yang sama, yaitu jika alamat pemilih tidak bisa diverifikasi, maka secara otomatis pemilih tersebut dimasukkan ke dalam kategori pemilih TPS. Pemilih yang masuk ke dalam kategori POS hanya bagi mereka yang alamatnya benar-benar terverifikasi. Hal ini dilakukan karena PPLN Jerman mempertimbangkan biaya pos yang cukup mahal.

Proses pengiriman surat suara kepada pemilih melalui pos pada pemilu terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang berada di luar negeri dapat memberikan suaranya dengan cara yang aman dan efisien. Yang pertama, PPLN mempersiapkan serta memastikan semua surat suara dan perlengkapan lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan siap untuk dikirimkan. Kemudian PPLN mengirimkan paket surat suara ke alamat pemilih yang telah terdaftar dan terverifikasi melalui jasa pengiriman pos Deutsche Post atau DHL. Setelah itu, PPLN menunggu pengiriman surat kembali oleh pemilih. PPLN juga tidak lupa untuk terus menghubungi pemilih dan memastikan bahwa surat suara sudah diterima oleh pemilih. Namun, kenyataannya tidak semua surat suara 100% berhasil diterima oleh pemilih.

Return to Sender adalah istilah yang digunakan dalam layanan pos untuk merujuk pada surat atau paket yang dikembalikan kepada pengirim karena alasan tertentu yaitu alamat yang diberikan tidak cukup untuk menentukan lokasi penerima, penerima sudah tidak tinggal di alamat yang tertera, penerima menolak untuk menerima surat atau tersebut, atau tidak ada orang di alamat penerima yang dapat menerima surat. Ketika sebuah surat dikembalikan ke pengirim, petugas pos akan menandai surat atau paket dengan label Return to Sender serta mencantumkan alasan pengembalian. Surat tersebut kemudian dikirimkan kembali ke kantor pos untuk disimpan sementara sampai diambil oleh pihak PPLN. Setelah diambil oleh PPLN, maka panitia akan mendata surat dengan memindai barcode untuk mencantumkan Return to Sender dan memasukkannya ke dalam kotak surat suara tidak terpakai.

Setelah PPLN menerima surat suara yang telah dikirimkan kembali oleh pemilih, langkah pertama yang dilakukan adalah proses pendataan. Proses ini dimulai dengan memindai barcode pada setiap surat suara untuk mencatat penerimaannya. Setiap surat suara yang diterima kemudian diverifikasi dengan mencantumkan nomor DPT untuk memastikan bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak suaranya. Setelah pendataan dan verifikasi selesai, surat suara disimpan dalam box TPS Pos yang telah disediakan khusus untuk keperluan ini. Setelah semua surat suara dimasukkan ke dalam box, langkah selanjutnya adalah menyortir box-box tersebut. Proses penyortiran dilakukan untuk memastikan bahwa semua surat suara disimpan secara terorganisir. Setelah proses penyortiran selesai, box-box yang berisi surat suara dipindahkan ke gudang penyimpanan. Di Gudang penyimpanan, box-box ini disegel dengan menggunakan cable ties untuk memastikan keamanan dan mencegah akses yang tidak sah.

Selain pos, Jerman juga menyelenggarakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didirikan di kota wilayah kerja KBRI dan KJRI. Di Berlin, terdapat empat TPS yang berlokasi di Aula Stadmission Berlin, yang dipilih karena lokasinya strategis dan mudah diakses oleh WNI di sekitar Berlin. Di Hamburg, juga terdapat empat TPS yang berlokasi di Freie Akademie der Künste, sebelah Hamburg Central Station. Lokasi ini dipilih karena kedekatannya dengan pusat kota dan transportasi umum, memudahkan WNI untuk datang dan memberikan suaranya. Sementara itu, di Frankfurt, terdapat lima TPS yang berlokasi di Gedung Pameran Klasikstart. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kapasitas dan fasilitas yang memadai untuk menampung banyak pemilih serta menjaga kenyamanan dan keamanan selama proses pemungutan suara.

Pemilihan suara melalui TPS atau pencoblosan di Jerman secara serentak dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU No. 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai tanggal pelaksanaan pemilu di luar negeri. Pada masa pencoblosan, setiap WNI yang datang telah dijadwalkan untuk hadir pada jam tertentu dan diarahkan ke TPS sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan sebelumnya. Di dalam lokasi, nomor paspor dan identitas lainnya akan diperiksa untuk memastikan kesesuaian data dengan daftar pemilih. Jika ada WNI yang datang tanpa surat undangan, mereka akan diarahkan ke meja registrasi di luar TPS. Meja registrasi ini dijaga oleh petugas PPLN yang bertugas memverifikasi bahwa WNI tersebut benar-benar terdaftar di Berlin, Hamburg, atau Frankfurt. Setelah verifikasi dilakukan, surat undangan akan dicetak di tempat sebelum WNI diarahkan ke TPS yang dijaga oleh KPPSLN.

Pada masa pencoblosan, kehadiran saksi-saksi menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi dilakukan dengan menempelkan daftar tersebut di papan pengumuman pemilu di lokasi TPS dan memberikan salinan daftar data apabila diminta oleh saksi. Daftar ini berisikan informasi seperti nama, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang disensor dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pemilih.

Pemilih yang memilih metode pemilihan melalui pos tidak dapat mengganti metode pemilihan dari pos ke TPS setelah masa pendataan ditutup. Namun, mereka diperbolehkan datang ke TPS dengan membawa surat suara yang telah diterima melalui pos. Setibanya di TPS, pemilih pos hanya perlu datang ke meja registrasi untuk proses verifikasi. Setelah verifikasi, mereka dapat menyerahkan surat suara di TPS. Selain itu, WNI yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat datang langsung ke TPS dengan membawa paspor untuk mendaftar dan memberikan suara mereka di TPS.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan, PPLN di Jerman telah mengambil berbagai langkah. Pertama, ada dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan untuk mengatur lalu lintas orang agar tertib. Mereka berperan dalam memastikan bahwa pemilih bergerak dengan teratur dan tidak terjadi kerumunan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk keamanan yang lebih serius, terutama dalam konteks mengatasi potensi kerusuhan, ada dua lapis keamanan yang disiapkan. Keamanan

eksternal disediakan oleh perusahaan keamanan di Jerman bernama Securitas, yang menugaskan enam orang untuk berjaga di sekitar area TPS. Keamanan internal juga diperkuat dengan dua orang polisi dari Bundespolizei yang berjaga di luar TPS.

Proses pengamanan kotak suara juga diatur dengan sangat ketat. Sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak, mereka dihitung terlebih dahulu dan dicocokkan dengan daftar hadir oleh saksi. Saksisaksi hadir dari pagi hingga malam untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan jujur dan transparan. Setelah pemungutan suara selesai, surat suara yang tersisa disilang dan dimasukkan kembali ke dalam kotak yang kemudian digembok di hadapan saksi. Kotak suara yang digunakan terbuat dari triplek dan disegel dengan segel KPU yang hanya bisa digunakan sekali, memastikan bahwa setiap manipulasi akan terlihat jelas. Selanjutnya, PPLN, KPPSLN, dan para saksi bersama-sama membawa kotak suara tersebut ke gudang penyimpanan yang telah disewa sebelum pemilu. Gudang ini bukan berada di KBRI untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, tetapi di sebuah gudang eksternal dengan sistem pengamanan yang lebih ketat.

Proses Perhitungan Suara yang Transparan dan Terawasi

Proses perhitungan suara dilaksanakan mengikuti jadwal dalam negeri pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat suara diambil dari gudang pada pagi hari tanggal 14 untuk dipergunakan dalam perhitungan di konsulat. Selanjutnya, PPLN Frankfurt melakukan perhitungan secara bertahap, dimulai dari TPS yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, hingga TPS berikutnya. Karena jumlah pemilih di Frankfurt dua kali lipat lebih banyak daripada di Berlin dan Hamburg, PPLN Frankfurt memastikan kehadiran lebih banyak panitia pemilu, saksi, dan Panwaslu. Dalam proses perhitungan, setiap TPS harus memiliki minimal tiga saksi, yang bertugas memastikan keberlangsungan proses dengan benar. Tidak adanya keberatan yang diajukan selama proses perhitungan menjadi indikator bahwa proses tersebut dapat dianggap sah dan akurat.

Proses perhitungan suara dilakukan dengan cermat, setiap surat suara dihitung bersama saksi, dicocokkan dengan daftar hadir, dan surat suara yang tersisa disilang agar tidak dapat digunakan kembali. Seluruh proses perhitungan suara dilaksanakan dengan transparan, tidak hanya di Frankfurt, tetapi juga di Hamburg dan Berlin. PPLN Hamburg membedakan perhitungan suara untuk TPS dan POS, yaitu TPS pada tanggal 14 Februari dan POS pada tanggal 15 Februari. Sedangkan PPLN Berlin melakukan perhitungan untuk semua TPS dan POS pada tanggal 14 Februari. Setiap tahapan proses perhitungan suara disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram Live, Zoom, dan YouTube Live. Dengan demikian, masyarakat umum dapat memantau jalannya proses perhitungan suara secara langsung dan memastikan keberlangsungan pemilihan umum yang transparan dan demokratis.

Setelah melalui serangkaian proses yang cermat dan teliti, tahapan penyerahan berkas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi momen krusial dalam jalannya pemilihan umum. Proses ini tidak hanya sekadar menyerahkan dokumen-dokumen formal, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi hasil pemilu. Setelah proses perhitungan suara selesai, dilakukanlah rekapitulasi hasil pemilu pada tanggal 17-18 Februari. Dalam tahap rekapitulasi ini, seluruh hasil suara dari TPS maupun Pos dikumpulkan, dianalisis, dan direkap. Setelah hasil suara direkapitulasi, langkah

berikutnya adalah pertemuan dengan biro teknis KPU untuk melakukan verifikasi berkas. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui verifikasi ini, keabsahan dan keakuratan berkas-berkas tersebut dapat terjamin. Setelah berkas diverifikasi, PPLN kemudian mendapatkan penentuan urutan sidang pleno dari KPU. Pada sidang pleno KPU, PPLN melakukan penyerahan berita acara hasil pemilu ke KPU. Proses ini tidak semata-mata merupakan tindakan formalitas, melainkan juga menjadi titik akhir dari tanggung jawab penyelenggara pemilu di luar negeri. Penyerahan berita acara ini dilakukan secara langsung di Jakarta, dan hasil perolehan suara dari rekapitulasi nasional diumumkan secara resmi mulai pada tanggal 28 Februari

Kendala-Kendala dan Langkah yang diambil oleh Panitia Pemilu bersama Pemerintah

Kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia pemilihan umum di Jerman mencakup sejumlah aspek yang kompleks dan beragam. Sejak awal, terdapat kendala dalam persyaratan pendaftaran Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), terutama terkait surat keterangan sehat. Di Jerman, surat keterangan sehat tidak tersedia sehingga calon anggota harus melakukan pemeriksaan medis. Hal ini membingungkan karena tidak jelas seperti apa surat keterangan yang diminta. Sebagai solusi, banyak yang melampirkan hasil tes COVID-19 yang lebih mudah diperoleh dengan biaya sekitar 15- 20 euro. Jika harus melakukan pemeriksaan medis tanpa indikasi khusus, biayanya sangat mahal dan harus ditanggung sendiri.

Selanjutnya yaitu tantangan paling krusial adalah aktualisasi data. Masalah aktualisasi data adalah masalah yang cukup sulit ditangani baik oleh pemerintah maupun dari panitia pemilu sendiri. Aktualisasi data adalah masalah utama setiap pemilihan umum. Pemerintah telah berupaya mengatasi kendala ini dengan menghadirkan Cek DPT Online pada pemilu 2024 yang tentunya telah meningkatkan integrasi dan keakuratan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tantangan lainnya yaitu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu juga menjadi fokus perhatian. Meskipun minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, terutama dari kalangan yang baru datang dan anak muda, namun masih ada tantangan dalam mengajak partisipasi mereka yang telah lama menetap di Jerman. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, termasuk kurangnya perasaan berpengaruh terhadap situasi di dalam negeri dan biaya serta waktu yang diperlukan untuk perjalanan ke tempat pemungutan suara, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pemilihan. Positifnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami peningkatan setelah kampanye dan debat publik dimulai. Sebelum kampanye, masyarakat cenderung pasif, namun setelah adanya kampanye, mereka mulai aktif menanyakan data dan informasi terkait pemilu.

Panitia juga mengalami hambatan dari segi eksternal. Jerman adalah negara yang mengutamakan transportasi publik. Dikarenakan itu, panitia masih ada kesulitan dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses, terutama di kota-kota yang sebelumnya tidak terpantau dan di mana terdapat komunitas orang Indonesia yang mayoritas merupakan orang tua yang telah lama menetap di Jerman. Dengan wilayah kerja yang luas, PPLN Jerman terkadang mengalami gangguan transportasi publik yang terhambat akibat

demonstrasi yang cukup sering terjadi di Jerman. Untuk menangani masalah tersebut mereka mengusulkan untuk mengubah jam pengisian acara, yang seharusnya mengisi acara di urutan pertama berpindah menjadi mengisi di urutan terakhir.

Selain kendala data dan faktor eksternal, terdapat pula kendala internal, yaitu keterlambatan dalam pemberian informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sering memberikan pemberitahuan secara mendadak tanpa mempertimbangkan posisi panitia yang berdomisili di wilayah luar Asia, khususnya di Eropa dan Amerika. Misalnya, pemberitahuan bimbingan teknis (bimtek) offline hanya diberikan satu minggu sebelumnya, yang terlalu cepat bagi panitia karena mereka memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan dokumen, tiket, izin kerja, dan izin kuliah.

Kemudian, masa kerja PPLN yang dimulai pada Februari 2023 dinilai kurang lama. Waktu yang lebih panjang diperlukan, terutama untuk pelatihan penggunaan aplikasi Sierekap. Pelatihan hanya dilakukan satu kali sebelum anggota PPLN diminta untuk mengajari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Pemutakhiran data pemilih juga dilakukan lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya, hanya empat bulan, padahal sebelumnya membutuhkan sekitar tujuh bulan. Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri memerlukan waktu yang cukup untuk memperbarui data dan dokumen mereka.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk kepastian hukum dan kejelasan aturan dalam penyelenggaraan pemilu. PPLN Berlin mengatakan bahwa banyak komisioner KPU sendiri menafsirkan aturan secara berbeda-beda, dan di tingkat PPLN yang berjumlah 128 yang tersebar di seluruh dunia, penafsiran aturan bisa lebih beragam lagi. Misalnya, ada perbedaan pendapat di antara komisioner tentang apakah WNI yang baru datang ke Jerman masih bisa didata dan diberikan hak pilih pada hari pencoblosan. Sebagian komisioner mengatakan boleh, sementara yang lain mengatakan tidak. Aturan yang mendadak juga menjadi masalah. Banyak aturan baru diterbitkan ketika proses penyiapan pemilu sudah berjalan, bahkan ketika waktu pemilu tinggal enam atau lima bulan lagi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan proses pemilihan umum tahun 2024 bagi WNI di Jerman berjalan dengan baik meskipun kompleksitasnya cukup tinggi. Proses pendaftaran dimulai dari PPLN, setelah itu dilakukan pendaftaran untuk Pantarlih yang ditugaskan untuk memutakhirkan data pemilih. Pada akhir tahun 2023, PPLN Berlin, Hamburg dan Frankfurt secara seksama membuka pendaftaran untuk anggota KPPSL TPS dan KPSLN Pos. Pemungutan suara dilakukan di TPS dan Pos yang Berlin, Hamburg, dan Frankfurt yang merupakan kota utama dengan jumlah WNI terbanyak di Jerman. Setiap lokasi dijaga oleh anggota KPPSLN bersama dengan para saksi yang hadir memastikan kelancaran dan keamanan pemungutan suara. Penghitungan suara dilaksanakan dengan transparan dan hasilnya diumumkan oleh PPLN pada rapat rekapitulasi KPU yang diselenggarakan mulai tanggal 28 Februari. Meskipun terdapat tantangan dalam hal logistik dan koordinasi antar wilayah, pelaksanaan pemilu tetap dapat berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik antara panitia pemilu, PPLN, dan KPPSLN. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Jerman meliputi masalah logistik, keterlambatan pemberian informasi, serta kendala administratif seperti persyaratan surat keterangan sehat yang sulit dipenuhi di Jerman. Panitia pemilu bersama dengan pemerintah mengatasi kendala-kendala tersebut melalui berbagai upaya, seperti memberikan bimbingan teknis yang lebih

intensif dan terencana, memanfaatkan teknologi untuk pendataan dan cek DPT online, serta berkomunikasi lebih efektif dengan WNI untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye dan debat publik di berbagai platform juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi WNI dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>

Tarigan, D. H. (2022). Dampak Deklarasi Bersama Indonesia dan Jerman di Bidang Kesehatan Terhadap Tenaga Kesehatan Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 913–921. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>

Perundang Undang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Surat Keputusan KPU Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum 2024

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan

Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024